

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Jalan merupakan salah satu infrastruktur yang mempunyai peranan besar dalam kehidupan masyarakat. karena jalan dapat menghubungkan daerah ke daerah lainnya. Jalan juga sebagai bagian dari transportasi nasional mempunyai peran penting terutama dalam mendukung bidang ekonomi, sosial dan budaya serta lingkungan dan dikembangkan melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan antar daerah, membentuk dan memperkuat kesatuan nasional untuk memantapkan pertahanan dan keamanan nasional, serta membentuk struktur ruang dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan nasional.¹

Transportasi merupakan bagian yang sangat penting dari kehidupan manusia, khususnya transportasi dengan kendaraan bermotor, baik untuk kebutuhan pergerakan manusia maupun angkutan barang. Dalam transportasi, keselamatan merupakan hal yang serius dan wajib diperhitungkan oleh para pengguna jasa demi menghindari terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Kecelakaan lalu lintas menurut Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (selanjutnya disebut UULLAJ) adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja

¹Lindrawati R. “Pertanggungjawaban Pidana Penyelenggara Jalan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan”. artikel dalam “jurnal hukum”. Hlm 2

melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Korban akibat kecelakaan lalu lintas terdiri dari beberapa kriteria, antara lain korban meninggal dunia, luka berat dan luka ringan. Kecelakaan lalu lintas berdasarkan dalam UU LLAJ, terdiri dari :

- a. Kecelakaan lalu lintas ringan merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang;²
- b. Kecelakaan lalu lintas sedang merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang;³
- c. Kecelakaan lalu lintas berat merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan/atau luka berat.⁴

Dalam Pasal 229 ayat (5) UU LLAJ menyatakan bahwa *“kecelakaan lalu lintas dapat disebabkan oleh kelalaian pengguna jalan, ketidaklaksanaan kendaraan, serta ketidaklaksanaan jalan dan/atau lingkungan”*. Yang dimaksud ketidaklaksanaan jalan, juga termasuk jalan yang rusak dan berlubang, dalam kenyataannya jalan rusak dan berlubang sering dijumpai di jalanan. Ketidaklaksanaan jalan berupa jalan rusak dan berlubang ini sangat berpengaruh terhadap terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Dalam Pasal 24 UU LLAJ diamanatkan bahwa *“penyelenggara jalan wajib segera dan patut untuk memperbaiki jalan yang rusak yang dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas”*. Hal ini senada dengan konstitusi negara indonesia dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik

² Pasal 229 ayat (2) UU LLAJ

³ Pasal 229 ayat (3) UU LLAJ

⁴ Pasal 229 ayat (4) UU LLAJ

Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “*negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan pelayanan umum yang layak*”.

Apabila jalan rusak tersebut mengakibatkan kecelakaan lalu lintas maka terhadap penyelenggara jalan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Pasal 273 ayat (1),(2) dan (3) UU LLAJ:

Pasal 273

- (1) Setiap penyelenggara jalan yang tidak dengan segera dan patut memperbaiki jalan yang rusak yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) sehingga menimbulkan korban luka ringan dan/atau kerusakan kendaraan dan/atau barang, dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 12.000.000 (duabelas juta rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan luka berat, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp. 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah)
- (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah)

Pertanggungjawaban pidana merupakan bagian terpenting dalam penjatuhan pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana.

Secara singkat Moeljatno memberi definisi perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang dalam undang-undang dan diancam pidana barang siapa yang melanggar larangan itu. Sedangkan pengertian *perbuatan* dalam frasa dalam *perbuatan pidana* menurut Noyon dan Langemeijer bersifat positif dan negatif.

Perbuatan bersifat positif berarti melakukan sesuatu, sedangkan perbuatan negatif mengandung arti tidak melakukan sesuatu.⁵

Pada tahun 2016 berdasarkan data dari Satuan Lalu Lintas Polres Pamekasan, jumlah kecelakaan dari bulan januari hingga desember mencapai 230 kejadian. Dari jumlah tersebut 227 diantaranya di sebabkan oleh kesalahan manusia atau pengemudi, sedangkan kecelakaan yang di pengaruhi oleh faktor ketidaklaksanaan jalan berjumlah 3 kejadian, 2 diantaranya akibat lubang dan 1 akibat jalan rusak.

Berdasarkan data diatas diketahui bahwa ketidaklaksanaan jalan telah mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Padahal apabila jalan yang rusak tersebut mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan menimbulkan korban maka penyelenggara dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dan dimaksud dalam Pasal 273 Ayat (1),(2) Dan (3) UU LLAJ.

Terkait dengan pertanggungjawaban terhadap penyelenggara jalan sampai saat ini menimbulkan masalah. Mulai dari pengertian penyelenggara jalan yang di dalam UULLAJ tidak dijelaskan sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Akan tetapi jika mengacu pada Undang-undang lain maka pengertian penyelenggara jalan dapat ditemukan dalam Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (selanjutnya disebut UU Jalan) Pasal 1 angka 14 *“penyelenggara jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan jalan sesuai dengan kewenangannya”*.

⁵ Eddy Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, yogyakarta.cahaya atma pustaka, 2015 hlm 121-122

Dari uraian diatas penulis melakukan penelitian terhadap pertanggungjawaban pidana terhadap penyelenggara jalan dalam hal terjadinya kecelakaan lalu lintas. Dari tema tersebut peneliti ingin mengetahui lebih lanjut terkait Siapa para pihak yang dapat dimintai Pertanggungjawaban pidana tersebut dan bagaimana bentuk pertanggungjawabannya yang dapat dimintai kepada penyelenggara tersebut.

1.2 RUMUSAN MASALAH

1. Siapakah para pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dengan adanya kecelakaan lalu lintas akibat jalan rusak?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban yang dapat diterapkan pada masing-masing pihak?

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan memahami siapa saja para pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh jalan rusak
2. Untuk mengetahui dan memahami bentuk pertanggungjawaban yang dapat diterapkan terhadap para pihak

1.4 Manfaat

Dengan adanya penelitian skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

1.5.1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dibidang ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana. Dalam hal ini penelitian skripsi ini membahas tentang pertanggungjawaban terhadap penyelenggara jalan dalam hal terjadinya kecelakaan lalu lintas.

1.5.2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan dan wawasan serta informasi kepustakaan dibidang hukum, referensi penulisan tugas akhir dimasa mendatang khususnya di Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura.

1.5 Keaslian

Penulis menemukan karya tulis yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap penyelenggara jalan antara lain :

Zudhi Muslikh

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surabaya

Judul : PERTANGGUNGJAWABAN PENYELENGGARA JALAN TERHADAP KECELAKAAN LALU LINTAS YANG DISEBABKAN JALAN RUSAK

Dalam karya tulisnya Zudhi Muslikh membahas tentang pengertian penyelenggara jalan diaman dalam UU LLAJ, dimana penyelenggara jalan dalam UU LLAJ tidak diatur secara jelas sehingga menimbulkan ketidakjelasan dan ketidakpastian. Kemudian penulis ini mencari pengertian penyelenggara jalan dalam undang-undang lain yakni dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Jalan.

1.6 Metode Penelitian

1.7.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian *doktrinal*. Pada penelitian hukum jenis ini, acap kali hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia dianggap pantas.⁶

1.7.2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan perundang-undang (*statue approach*). Dalam metode pendekatan peraturan perundang-undangan peneliti perlu

⁶ Amiruddin Dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012 hlm. 34

memahami hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.⁷

1.7.3. Teknik Pengumpulan Data

Sumber bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan ini, yaitu :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif, artinya mempunyai notoritas. Bahan bahan hukum terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukun sekunder yaitu berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁸

⁷ Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana, Surabaya, Edisi revisi, 2016 hlm. 137

⁸ *Ibid*, hlm. 181

1.7.4. Metode Analisa Data

Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan kemudian dianalisis dengan menggunakan metode perspektif analisis, yaitu bahan-bahan hukum yang telah diperoleh dapat dilihat dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat disimpulkan dan memperoleh jawaban dari permasalahan.

1.7 Sistematika Penulisan

Agar skripsi ini dapat disusun secara sistematis maka dibutuhkan sistematika penulisan yang baik dan benar. Secara singkat berikut sistematika dalam penulisan skripsi ini :

Bab Pertama, berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang permasalahan, rumusan permasalahan, tujuan, kegunaan, keaslian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua, berisi uraian pengertian, teori, konsep, asas, norma doktrin yang sesuai dan berkaitan dengan perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana penyelenggara jalan dalam terjadinya kecelakaan lalu lintas yang bersumber dari buku, jurnal, perundang-undangan dan sumber lainnya.

Bab ketiga, berisi pembahasan terkait para pihak dan bentuk pertanggungjawaban pidana penyelenggara jalan dalam hal terjadinya kecelakaan lalu lintas sesuai dengan kajian pustaka dalam bab kedua.

Bab keempat, berisi penutup yang merupakan bagian akhir dari penelitian yang terdiri atas kesimpulan dan saran.